

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGURANGI
TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEVINA SUSANTI

NIM. 160101066

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGURANGI
TINGKAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH
BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

DEVINA SUSANTI

NIM. 160101066

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Nasaiy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017



Badri, SHI, M.H
NIP. 197806142014111002

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGURANGI
TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga


Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Nasa'iy Aziz, M.A
NIP 195812311988031017


Badri, SH.I, M.H
NIP 197806142014111002

Penguji I,


Penguji II,


Ildi Karim Makinara, SH.I, M.H
NIP 198012052011011004


Shabarullah, M.H
NIP 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Devina Susanti
NIM : 160101066
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasa'y Aziz, M.A
Pembimbing II : Badri, SHI, M.H
Kata Kunci : Peran Lembaga Adat, Mengurangi, Perceraian.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat bertugas menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga. Peran Lembaga Adat di sini, sangat penting dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga perceraian dapat diatasi dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya yang terjadi tidak semua masyarakat yang menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga melibatkan lembaga adat. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi lembaga adat dalam upaya mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis ini menggunakan data melalui menggambarkan, menganalisis data yang terkait dengan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa lembaga adat kurang dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, walaupun secara yuridis normatif peran dan fungsinya sangat membantu kehidupan keluarga dalam mengurangi angka perceraian. Demikian halnya dengan peran dan fungsi lembaga adat tersebut juga belum maksimal dalam mengurangi tingkat perceraian karena masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat itu sendiri, sehingga terdapat sejumlah kasus dalam keluarga disampaikan ke Mahkamah Syar'iyah untuk dicari penyelesaiannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, serta membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”** dalam waktu yang telah direncanakan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, M.H, PhD. Ketua Laboraturium Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Bapak Edi Darmawijaya,, Ketua Program studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Fakhurrazi M. Yunus L.C., M.A.

Demikian juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nasa iy Aziz., MA., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Bapak Badri, SHI, M.H, selaku Pembimbing II, yang juga sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis hanturkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Susanto, Ibunda tercinta Jamhuriah, yang

senantiasa mendoakan anaknya dan memotivasi untuk bisa semangat dalam kuliah. Ucapan terima kasih juga kepada suami tercinta Zulfanedi A.R yang sudah menemani di kala senang dan sedih selalu memberikan motivasi, dukungannya untuk selalu semangat, dan untuk anakku tercinta Khairunnisa penyemangat di kala lelah dan sedih menerpa. Dan juga kepada Abang tertua Nikosa Hurianthoni, Adek Tengah Ambiya Hurianthoni dan Adek yang bungsu Haikal Azmi Hurianthoni serta keluarga besar lainnya yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat tiada henti sehingga penulis termotivasi dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini, semoga mereka selalu dalam ridho dan lindungan Allah SWT.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan Hairunnisa, Isnaini, dan Latifah Ulfa dan teman-teman jurusan HK angkatan 2016, yang sudah memberikan motivasi hingga kita mendapat gelar masing-masing.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 20 Juli 2021
Penulis,

Devina Susanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | Ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َ...يْ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌َ...وْ | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...اَ...ىَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ...يَ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | <i>dammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قَبِلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْئٌ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

| | |
|--|---|
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | -Bismillāhi majrahā wa mursāh |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | -man istaṭā'a ilāhi sabīla |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | -Wa mā Muhammadun illā rasul |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ | -Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi |
| لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً | -lallażī bibakkata mubārakkan |
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu |
| | -Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ | -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn |
| | Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni |
| الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn |
| | Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kasus Perceraian yang masuk ke Mahkamah Syari'ah untuk Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tahun 2018-2020.


Tabel 3.1 Daftar Nama Keuchik/Kepala Gampong di Kecamatan Mesjid Raya tahun 2020.

Tabel 3.2 Jumlah kasus perceraian yang diselesaikan secara adat di beberapa gampong di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tahun 2018-2020.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 Surat izin penelitian dari Dekan Lampiran.
- Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dengan Keuchik Meunasah Kulam.
- Lampiran 4 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dengan Keuchik Neuheun.
- Lampiran 5 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dengan Keuchik Ie Se Um.
- Lampiran 6 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dengan Keuchik nLadong.
- Lampiran 7 Surat Keterangan telah melakukan penelitian dengan Keuchik Paya Kameng.
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB SATU..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| E. Kajian Kepustakaan..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber Data..... | 11 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 12 |
| 5. Validitas Data..... | 14 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB DUA..... | 17 |
| DASAR PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DALAM | |
| MENSEJAHTERAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT..... | 17 |
| A. Pengertian Lembaga Adat dan Dasar Hukumnya..... | 17 |
| B. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Lembaga Adat dalam Masyarakat ... | 20 |
| C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Lembaga Adat dalam Kehidupan Masyarakat..... | 21 |
| D. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat dalam Mensejahterakan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| BAB TIGA | 31 |
| PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN | 31 |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar | 31 |
| B. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Masyarakat | 34 |
| C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Upaya Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Dalam Masyarakat..... | 39 |
| D. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Adat Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Dalam Masyarakat | 42 |
| BAB EMPAT | 45 |
| PENUTUP | 45 |
| A. Kesimpulan..... | 45 |
| B. Saran..... | 46 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 47 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang diciptakan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri.¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengartikan perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menyebutkan istilah perkawinan dengan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.³

Pada kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, juga tidak luput dari permasalahan, baik itu permasalahan kecil dan permasalahan besar. Untuk permasalahan kecil, kedua belah pihak dituntut harus menyelesaikannya dengan akal pikiran yang jernih untuk kedepannya. Namun terhadap permasalahan yang besar atau dikatakan konflik yang terjadi terus menerus yang kedua pihak merasa tidak dapat lagi hidup bersama. Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju perceraian bagi pasangan suami istri, akan membahayakan bagi kedua pasangan dan bahkan akan berakibat buruk terhadap anak-anak. Justru itu jalan yang terakhir dan terbaik untuk ditempuh yaitu perceraian.⁴

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm 3.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm 2.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,.....,hlm 28.

⁴ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm 14

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara suami dan istri telah terjadi ketidakcocokan lahir dan bathin dan mengakibatkan pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan tentang putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁵ Dan perceraian diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir supaya keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami istri, dimana apabila tidak dilakukan perceraian akan terjadi mudharat bagi salah satu pasangan tersebut. Dan dengan kata lain perceraian baru diperbolehkan jika tidak ada jalan keluar lain untuk menyelesaikan permasalahan, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terjadi dalam membina rumah tangga.⁶

Syariat Islam, terhadap persoalan ini, memberikan jalan keluar masing-masing antara suami istri untuk diselesaikan oleh juru damai (hakam) dari kalangan masing-masing keluarga. Hal ini diatur dalam Q.S An-Nisa' (3): 35.⁷

Dimaksud Hakam (juru damai) dalam permasalahan rumah tangga itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami atau keluarga istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia permasalahan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm 908.

⁶ Satria Effendy, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 107.

⁷ Al-Qur'an terjemahan, Surah An-Nisa ayat 35 yang artinya "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."

ini dilakukan untuk menghindari terjadi perceraian.⁸ Jika usaha dari pihak hakam (juru damai) dari kedua keluarga suami atau istri tidak berhasil maka bisa dilakukan dengan menunjuk hakam (juru damai) dari luar, seperti lembaga adat gampong.

Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan tetapi juga bertanggung jawab menyelesaikan atau mendamaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi di wilayah kewenangannya.

Di dalam peraturan perundang-undangan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Salah satunya terdapat pada Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan wewenang kepada mukim untuk: a. Memutuskan dan atau menetapkan hukum, b. Memelihara dan atau mengembangkan adat, c. Menyelenggarakan perdamaian adat. Dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat terdapat pada Qanun No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa dalam tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah: a. Menyelesaikan sengketa adat, b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat, dalam masyarakat, d. Bersama dengan tuha peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.⁹

⁸ Dedi Mulyadi, "Peranan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol I No. 2, hal 3, Juli-Desember 2016, hlm 35.

⁹ Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol III. No.02. Hal 185, Juli-Desember 2018, hlm 185-186.

Hasil observasi awal penulis meneliti bahwa perkara perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Jantho terkhusus untuk Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh besar.

| No. | TAHUN | JUMLAH KASUS |
|-----|-------|--------------|
| 1. | 2018 | 15 Perkara |
| 2. | 2019 | 18 Perkara |
| 3. | 2020 | 19 Perkara |

1.1 Tabel Jumlah Kasus Perceraian yang masuk ke Mahkamah Syari'iyah untuk Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tahun 2018-2020.

Dari tabel di atas bahwa kasus perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2018 sebanyak lebih kurang 15 perkara, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 18 perkara dan tahun 2020 meningkat lagi 19 perkara, Bahwa dalam perkara tersebut tidak banyak permasalahan yang diselesaikan dengan melibatkan lembaga adat. Hanya beberapa perkara saja yang melibatkan lembaga adat, dan selebihnya banyak permasalahan tersebut langsung diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Jantho.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **“Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa uraian yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana peran dan fungsi lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar ?

2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap upaya lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, bahwa tujuan pada penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
- 2) Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat terhadap upaya lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
- 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami tentang pembahasan judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah yang memerlukan penjelasan yaitu:

1. Peran.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran yaitu pemain sandiwara, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

di masyarakat.¹¹ Dimaksudkan dengan peran di sini adalah bentuk dari serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

2. Lembaga adat.

Lembaga Adat tergabung dari dua kata yaitu kata lembaga dan adat. Kata “Lembaga” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha dan kata “adat” adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Berarti lembaga adat yaitu badan (organisasi) yang tujuannya melakukan usaha hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan.¹²

Dimaksud dengan Lembaga adat di sini suatu organisasi masyarakat atau instansi yang dibentuk untuk penyelenggara aktivitas masyarakat dan mengatur dan mengurus bahkan bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga adat yang dimaksud penulis ini terbatas hanya pada Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Mengacu kepada pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa peran lembaga adat disini adalah serangkaian perilaku yang diharapkan oleh suatu organisasi/instansi yang dibentuk untuk penyelenggaraan aktivitas masyarakat dan mengatur bahkan menyelesaikan yang berkaitan dengan adat.

3. Mengurangi Perceraian

Mengurangi Perceraian disusun dari gabungan dua kata yaitu mengurangi dan perceraian. Mengurangi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil atau memotong sebagian.¹³ Dan perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang ditambah awalan *per* dan akhiran *an* dari kata

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, edisi keempat, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1051.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, edisi keempat....., hlm 808.

¹³ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: KAWAHmedia, 2013), hlm 456.

cerai yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri).¹⁴

Mengurangi perceraian dalam tulisan ini dapat diartikan yaitu mengurangi kasus perceraian yang meningkat terkhusus di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang terkait dengan masalah yang penulis kaji dan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan dan dijadikan sumber data, dan untuk menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh bacaan penulis terdapat beberapa karya tulis ilmiah terkait dengan peran lembaga adat secara umum yang belum sepenuhnya menjelaskan peran lembaga adat untuk mengurangi tingkat perceraian seperti yang akan penulis teliti selanjutnya. Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh T.Muhammad Hay Harist, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018. Yang berjudul “Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng)”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran lembaga adat Gampong Pango Deah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga adalah sebagai orang tua digampong, sebagai mediator, sebagai penasehat, dan sebagai fasilitator. Adapun faktor penyebab lembaga adat Gampong Deah terlibat dalam mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga terdapat dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 185.

ekstern. Hasil mediasi oleh lembaga adat Gampong Pango Deah pada kasus perselisihan rumah tangga adalah terbukti mengagalkan beberapa kasus perceraian tidak sampai ke KUA.¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Risa Putri Idami, dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Mekanisme penyelesaiannya adalah suami atau istri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada Geuchik gampong akan tetapi dianjurkan mediasi internal keluarga terlebih dahulu, jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil barulah tokoh lembaga adat ada ikut peran dalam proses mediasi, mediasi dilakukan malam hari atau setelah Isya ditempat yang disepakati, proses mediasi pada dasarnya dilaksanakan dengan mendengarkan saran-saran serta nasihat-nasihat dari lembaga adat gampong, para lembaga adat akan bermusyawarah untuk menawarkan alternatif apa yang tepat untuk solusi tersebut, mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan.¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Achmal Luqmanul Hakim, dengan judul “Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi”, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 2016. Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran mediator sangat berguna untuk menyelesaikan sebuah perkara yang lebih spesifik terhadap penyelesaian

¹⁵ Skripsi T.Muhammad Hay Harist, “Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018.

¹⁶ Skripsi Risa Putri Idami, dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2017.

perceraian dan waris terlebih di daerah terisolasi. Selain peran mediator yang sangat berpengaruh terlebih dalam hal perceraian dan waris dalam masyarakat samin ini, perlu diketahui apa-apa saja yang dilakukan oleh mediator adat sehingga setiap penyelesaian masalah yang dilakukan selalu membuahkan hasil positif.¹⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mainal Wati, dengan judul “Efektivitas Lembaga Adat Gampong Dalam Menyelesaikan Pertengkaran Suami-Istri (Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)”, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021. Kesimpulan Peran Lembaga Adat gampong sangatlah penting khususnya dalam menyelesaikan sengketa suami-istri paada tingkat gampong yaitu sebagai orang yang ditiukan di gampong dan tempat mengadu keluh kesah apabila terjadi masalah, lembaga adat juga berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam perdamaian apabila terjadi sengketaan antara suami-istri. Peran lembaga adat gampong sangat penting dalam menggagalkan perceraian namun peran lembaga adat gampong belum efektif karena masih ada kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat di gampong sehingga terjadinya perceraian di pengadilan.¹⁸

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rahmah Saleh, dengan judul Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, kesimpulan dari jurnal ini yaitu tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat Gampong Seutui

¹⁷ Skripsi Achmal Luqmanul Hakim, dengan “*Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi*”, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada Tahun 2016.

¹⁸ Mainal Wati, Efektivitas Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pertengkatan Suami Istri (Studi Kasus di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat)”, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021.

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat ada tingkatan-tingkatannya ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara adat yang diberikan oleh masyarakat. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat Keuchik, tuha peut, kemudian mukim sebagai tempat penyelesaian terakhir dalam adat.¹⁹

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Soraya Devy dan Mela Mirdawati dengan judul “Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya)”. Tulisan ini menjelaskan tentang perangkat desa memiliki peran terhadap anak korban tsunami. Perwalian anak korban tsunami di Krueng Sabee tidak dilakukan pengawasan, alasannya karena penunjuk wali tidak dilakukan dengan akta tertulis, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu. Menurut hukum Islam anak-anak korban tsunami merupakan anak yatim yang harus mendapatkan perhatian langsung dari wali anak. Perwalian anak Kec. Krueng Sabee belum sesuai dengan hukum Islam, wali tidak menjalankan kewajiban secara penuh terhadap diri dan harta anak serta tidak dilakukan pengawasan.²⁰

Mengacu kepada karya ilmiah yang dijadikan sumber kajian kepustakaan di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa penelitian-penelitian dimaksud tidak sama persis dengan penelitian yang akan penulis kaji, disebabkan pembahasannya lebih bersifat umum. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan khusus

¹⁹ Rahmah Saleh, *Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*, Jurnal Fakultas Hukum Vol V No. 1 April 2018.

²⁰ Soraya Devy, Mela Mitdawati, “Peran Perangkat Desa Terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee. Kab Aceh Jaya” Jurnal Samarah Hukum Islam, Vol 2 No.1 Januari-Juni 2018. Akses Melalui jurnal ae.eaniry.ac.id, tanggal 2 Juli 2021.

berbicara peran lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar seperti yang terdapat dalam judul penelitian.

F. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu adalah untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Untuk menghasilkan data-data yang akurat maka dilakukan secara sistematis, sehingga penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.²¹ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis meneliti kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya dalam setiap tahunnya terus-menerus terjadi peningkatan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

²¹ Basrawi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 20.

²² Basrawi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,....., hlm 22.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data yang dapat pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang peran lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut dengan kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan literasi yang disesuaikan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³ Wawancara yang akan digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami, dan tidak kaku. Adapun informan yang diwawancarai yaitu dengan beberapa lembaga adat gampong di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengenai peran lembaga adat dalam

²³ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm 57.

mengurangi tingkat perceraian. Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 13 Gampong dalam 2 Mukim yaitu :

Mukim Krueng Raya terdapat 8 Desa yaitu :

- 1). Beurandeh,
- 2). Ie Seu Um,
- 3). Lamreh,
- 4). Meunasah Keudee,
- 5). Meunasah Kulam,
- 6). Meunasah Mon,
- 7). Paya Kameng, dan
- 8). Ruyung.

Dan di Mukim Lamnga terdapat 5 Desa yaitu:

- 1). Durung,
- 2). Gampong Baro,
- 3). Ladong,
- 4). Lamnga, dan
- 5). Neuheun.

Berhubung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar luas dan tidak mungkin untuk di data keseluruhan, maka peneliti hanya meneliti 5 Gampong yaitu Desa *Meunasah Kulam*, Desa *ie Seu Um*, Desa *Ladong*, Desa *Meunasah Kulam*, Desa *Paya Kameng* dan Desa *Neuheun*. Alasan peneliti mengambil 6 Desa tersebut, peneliti merasa keenam desa tersebut layak untuk di teliti karena memenuhi kriteria kasus yang dibutuhkan oleh peneliti.

Responden yang diwawancarai yaitu :

- 1) *Keuchik* 3 (dua) orang, yaitu *Keuchik Neuheun Keuchik Meunasah Kulam* dan *Keuchik Ie Se Um*.

- 2) *Tuha Peut* 1 (dua) orang, yaitu *Tuha Peut Ladong*.
- 3) *Imuem Meunasah* 1 (satu) orang, yaitu *Imuem Meunasah Paya Kameng*.
- 4) *Imuem Mukim* 2 (dua) orang, yaitu *Imuem Mukim Krueng Raya* dan *Imuem Mukim Lamnga*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang *akurat* dari hasil wawancara dengan responden berupa, foto-foto untuk mendukung keakuratan data.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁴ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan tentang Peran Lembaga Adat dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penulisan ini.

1. Pedoman Penulisan Skripsi

²⁴ Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 117.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang ditertibkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019. Sedangkan terjemahan Ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya ditertibkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan ditulis dalam empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang uraiannya seperti berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan dasar pembentukan Lembaga Adat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat yang di dalamnya menjelaskan pengertian lembaga adat dan dasar hukumnya, fungsi dan tujuan pembentukan Lembaga Adat dalam masyarakat, Kewajiban dan Tanggung Jawab Lembaga Adat dalam kehidupan masyarakat, Tugas dan Wewenang Lembaga Adat dalam mensejahterakan kehidupan keluarga dalam masyarakat.

Bab tiga tentang peran lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian, yang berisi tentang gambaran umum Lembaga Adat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Peran dan fungsi lembaga adat dalam upaya mengurangi tingkat perceraian dalam Masyarakat, pendapat Tokoh Masyarakat terhadap upaya Lembaga Adat dalam mengurangi tingkat perceraian dalam Masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat dalam upaya mengurangi tingkat perceraian dalam Masyarakat.

Bab empat, penutup yang merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi dari kesimpulan seluruh pembahasan hasil skripsi ini, serta saran dengan

harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapkan pada masa yang kini menjadi solusi masa yang akan datang.



BAB DUA

DASAR PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DALAM MENSEJAHTERAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Pengertian Lembaga Adat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat adalah sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikuti individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.²⁵

Lembaga adat tersusun dari dua kata gabungan yaitu kata *lembaga* dan *adat*. Kata “lembaga” berasal dari Bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah bahasa Inggris, *Institute*, lembaga yang berarti badan organisasi yang bertujuan memenuhi suatu kebutuhan dalam bidang kehidupan sosial masyarakat.²⁶ Dan Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.²⁷ Sedangkan lembaga adat menurut istilah ialah suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, relasi-relasi yang bebas dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²⁸

Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (5) tentang penyelenggaraan kehidupan adat, menjelaskan bahwa pengertian lembaga adat yaitu suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat

²⁵ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh* (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002), hlm 25.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 123.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, ..., hlm 8.

²⁸ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kansius, 1994), hlm 216.

hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.²⁹ Kemudian di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang *Majelis Adat Aceh*, juga menjelaskan definisi lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.³⁰

Mengacu kepada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat yaitu badan organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat. Pentingnya pembentukan lembaga adat bukan hanya mengatur kehidupan bermasyarakatnya, tetapi juga menjadi cerminan dari kepribadian dalam suatu suku bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dasar hukum lembaga adat adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh lembaga adat. Dasar hukum lembaga adat terdapat pada beberapa Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Ketentuan-ketentuan Perda ini tentang kewenangan sejumlah lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

²⁹ Pasal 1 Ayat 5 Perda Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

³⁰ Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat Nomor 8 Tahun 2019.

Perda No.7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepada kepala lembaga adat, khususnya *Imeum Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut, dan Tuha Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam, baik yang merupakan Syariat Islam Murni, atau Syariat Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampong*. Untuk tindak lanjut ketetapan maka Pemerintahan Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat yang menguraikan tentang prosedur dan struktur perangkat mahkamah adat, tata cara persidangan di mahkamah adat, dan jenis-jenis kasus yang dapat diselesaikan. Dan di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menekankan pada kewenangan mahkamah adat.

Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan daya berlakunya kelembagaan adat di Aceh, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pemerintah telah menempatkan Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, yang memiliki tugas dan wewenang dalam pembinaan penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh khususnya di bidang Adat Istiadat.³¹

Dengan demikian, landasan hukum lembaga adat sudah mendapat pengakuan dan penghormatan secara yuridis formal, baik dalam skala lokal maupun Nasional, juga telah menunjukkan berbagai pelaksanaannya yaitu dalam penataan, pembinaan tata kehidupan masyarakat, serta untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat.

³¹ Kurniawan, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh*, Yustisia, Vol 1, No.3, September-Desember 2012, hlm 58-59.

B. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Lembaga Adat dalam Masyarakat

1. Fungsi Pembentukan Lembaga Adat dalam Masyarakat

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat menyebutkan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³² Salah satu fungsi lembaga adat yang paling penting adalah bidang peradilan. Dalam proses peradilan pada sengketa rumah tangga tokoh-tokoh yang terlibat antara lain *Geuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah* atau sebutan lain.

Lembaga adat yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan peranan dalam membina nilai-nilai budaya, ketertiban, ketentraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

2. Tujuan Pembentukan Lembaga Adat dalam Masyarakat

Tujuan utama diberdayakan dan diberlakukannya kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan masyarakat;
- c. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya;
- e. Bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;

³² M. Ridha Dkk, Peumat Jaroe: *Proses Mediasi Menuju Harmoni dan Masyarakat Aceh*, (Lhee Sagoe Press dan Meusuraya, 2017), hlm 79.

- f. Merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- g. Menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.³³

Tujuan pembentukan lembaga adat juga untuk menyelesaikan masalah-masalah antar warga di tingkat desa. Bahkan bagi orang Aceh, terutama mereka yang hidup bertempat tinggal di perdesaan yang jauh dari lembaga peradilan umum (resmi), menyelesaikan hampir setiap perkara dan sengketa hukum di antara mereka sesama warga masyarakat, diselesaikan dengan hukum adat.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan lembaga adat adalah menata kehidupan masyarakat yang harmonis dan menyelesaikan setiap perkara hukum di kehidupan masyarakat serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, namun lembaga adat bukan saja untuk penyelenggara aktivitas pemerintahan saja, akan tetapi untuk mempermudah masyarakat untuk beraspirasi, dan menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa yang terjadi di masyarakat.

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Lembaga Adat dalam Kehidupan Masyarakat

1. Kewajiban Lembaga Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat-istiadat di Provinsi Aceh. Dalam Pasal 98 Undang-undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam

³³ Mulyadi Nurdin, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh*,..... hlm 187.

³⁴ Muslem, *Kedudukan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Aceh*, Jurista, Vol 7, No.1, 1 Juni 2018, hlm 6.

melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan istiadat dengan membentuk suatu Qanun masyarakat.³⁵

Dalam Menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat bersama dengan Tuha Peut dan Imuem Menasah menjadi hakim perdamaian.

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunanm, dan ketertiban masyarakat.
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
- e. Menerapkan ketentuan Adat.
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.
- h. Menegakkan Hukum Adat.
- i. Melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
- j. Mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat.
- k. Menampung aspirasi masyarakat.
- l. Membuat laporan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Menjaga dan memelihara adat istiadat.
- n. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangn.³⁶

2. Tanggung Jawab Lembaga Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Lembaga adat bertanggung jawab untuk menegakan syariat Islam di desa dengan hukum adat yang berlaku. Hukum adat sebagai suatu sistem yang

³⁵ Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

³⁶ Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat, Nomor 10 Tahun 2008.

memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain dikenal dengan “kekeluargaan”, pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata saja akan tetapi pidana juga termasuk di dalamnya.³⁷

Kedudukan lembaga adat sangatlah penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan/sengketa atau memberi keputusan dalam sebuah sengketa yang terjadi di gampong terutama sengketa dalam rumah tangga. Lembaga adat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong. Oleh karena itu, setiap unsur lembaga adat gampong dilarang memiliki jabatan yang rangkap.³⁸

D. Tugas dan Wewenang Lembaga Adat dalam Mensejahterakan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat

1. Tugas Lembaga Adat dalam Mensejahterakan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat

Dalam Qanun No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa tugas lembaga adat sebagai pemerintah gampong adalah:

- a. Menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga sesuai dengan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1
- b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat

³⁷ Ali Geno Berutu, *Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh*, Ahkam, Vo 7, No 2, 2 November 2019, hlm 18-19.

³⁸ Muliadi Kurdi, *Idealism Politik Islam Aceh*, (Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011), hlm 11.

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.³⁹

Untuk penyelesaian sengketa/konflik rumah tangga lebih jelas dan rinci terdapat dalam Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2003 pada Pasal 3 bahwa jenis perselisihan rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat adalah:

- a. Perselisihan yang bersifat memaki, mengancam, dan menghina atau yang bersifat psikis ringan lainnya.
- b. Penganiayaan fisik yang ringan dalam rumah tangga.
- c. Perbuatan tidak menyenangkan dalam rumah tangga yang menurut adat setempat merupakan pelanggaran adat.⁴⁰

Adapun tugas, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga adat di Aceh, baik sebagaimana dimaksud Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh maupun dalam Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. *Majelis Adat Aceh (MAA)*

Majelis Adat Aceh atau yang disingkat MAA merupakan sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong (desa). MAA bertugas membantu *Wali Nanggroe* dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat dan memiliki struktur berjenjang untuk membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat yang ada di seluruh wilayah Aceh.

- b. *Imeum Mukmin* atau Nama Lain

Imeum Mukmin adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai

³⁹ Qanun Aceh, tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 5 Tahun 2003.

⁴⁰ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012), hlm 7.

⁴¹ Kurniawan, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat,.....*, hlm 60-64.

batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imeum mukmim* atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Imeum Mukmim atau nama lain memiliki tugas: a) Melakukan pembinaan masyarakat; b) Melaksanakan kegiatan adat masyarakat; c) Penyelesaian sengketa; d) Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam; e) Membantu penyelenggaraan pemerintahan; f) Membantu pelaksanaan pembangunan.

c. *Imeum Chik* atau Nama Lain

Imeum chik atau nama lain adalah *imeum* masjid pada tingkat mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam. Adapun tugas *Imeum Chik* atau nama lain sebagaimana dalam Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 ialah: a) mengkoordinir pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat; b) mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan c) menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

d. *Keuchik* atau Nama Lain

Keuchik atau nama lain adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketertiban masyarakat. Adapun tugas *keuchik* atau nama lain adalah: a) membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat; b) menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; c) memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong; d) menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat

dalam membangun gampong; e) membina dan memajukan perekonomian masyarakat; f) memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup; g) memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat; h) mengajukan rancangan qanun gampong kepada *Tuha Peut* Gampong atau nama lain untuk mendapat persetujuan; i) mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada *tuha peut* atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan; j) memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan k) menjadi pendamai terhadap perselisihan anatar penduduk dalam gampong.

e. *Tuha Peut* atau Nama Lain

Istilah *Tuha Peut* terdapat pada dua level pemerintahan di Aceh, yaitu *Tuha Peut* Gampong (level desa) dan *Tuha Peut* Mukim (level kecamatan). Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, *Tuha peut* atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. *Tuha Peut* Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada *Imeum Mukim*.

Tuha Peut Gampong atau nama lain memiliki tugas yaitu: a) membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; b) membahas dan menyetujui Qanun gampong atau nama lain; c) mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain; d) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pembangunan gampong atau nama lain; e) merumuskan kebijakan gampong atau nama lain; f) memberi nasehat atau pendapat kepada *keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; g) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama adat.

f. *Tuha Lapan* atau Nama Lain

Tuha Lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu *Imeum Mukim* dan *keuchik* atau nama lain (Pasal 1 Angka 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat).

g. *Imeum Meunasah* atau Nama Lain

Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam. *Imeum Meunasah* atau nama lain mempunyai tugas: a) memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat; b) mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain; c) memberi nasehat dan pendapat kepada *keuchik* atau nama lainn baik yang diminta maupun tidak diminta; d) menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan e) menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

h. *Keujreung Blang* atau Nama Lain

Keujreung Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan (Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat). *Keujreung Blang* atau nama lain mempunyai tugas: a) menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun kesawah; b) mengatur pembagian air ke sawah petani; c) membantu pemerintah dalam bidang pertanian; d) mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah; e) memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam

sistem pelaksanaan pertanian secara adat; dan f) menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah (Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008).

i. *Panglima Laot* atau Nama Lain

Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat di bidang pesisir dan kelautan (Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat). *Panglima Laot* terdiri dari tiga macam, yaitu: 1) *Panglima Laot Lhok* atau nama lain; 2) *Panglima Laot Kabupaten/Kota* atau nama lain, dan 3) *Panglima Laot Aceh* atau nama lain. Adapun tugas dan fungsinya yaitu: a) menentukan tata tertib ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut; b) menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan; c) menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar *Panglima Laot Lhok* atau nama lain; dan d) mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

j. *Pawang Glee* dan/atau *Pawang Uteun* atau Nama Lain

Pawang Glee dan/atau *Pawang Uteun* atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan (Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). Adapun tugasnya antara lain: a) memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan; b) membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan; c) menegakkan hukum adat tentang hutan; d) mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan e) menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan tugas.

k. *Peuteu Seuneubok* atau Nama Lain

Peuteu Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan (Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). *Peuteu Seuneubok* atau nama lain memiliki tugas: a) mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan *Seuneubok* atau nama lain; b) membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan; c) mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah *Seuneubok* atau nama lain; d) menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah *Seuneubok* atau nama lain; dan e) melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah *Seuneubok* atau nama lain.

l. *Haria Peukan* atau nama lain

Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar, serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan (Pasal 1 angka 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). *Haria Peukan* atau nama lain bertugas: a) membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan; b) menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas *peukan*; c) menjaga kebersihan *peukan* atau nama lain; dan d) menyelesaikan sengketa yang terjadi di *peukan* atau nama lain (Pasal 36, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008).

m. *Syabanda* atau nama lain

Syabanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah (Pasal 1 Angka 26, Qanun Aceh Nomor Tahun 2008 tentang Lembaga Adat).

Syahbanda atau nama lain memiliki tugas (Pasal 40, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008): a) mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat; b) menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat; c) menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan d) mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.

2. Kewenangan Lembaga Adat dalam mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat

Lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat yaitu:

- 1) Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- 2) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- 3) Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- 4) Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- 5) Menerapkan ketentuan adat;
- 6) Menyelesaikan masalah sosial kemasayarakatan;
- 7) Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
- 8) Menegakkan hukum adat.⁴²

Lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakkan hukum di wilayah kewenangannya.

⁴² Pasal 4 Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat Nomor 10 Tahun 2008.

BAB TIGA

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanan, yaitu Kewedanan Seulimum, Kewedanan Lhoknga dan Kewedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.⁴³

Sehubungan dengan tuntunan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan IndraPuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada Tahun 1976 usaha perintisan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi. Dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya di Kemukiman Jantho yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.⁴⁴

Setelah di tetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu Kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan

⁴³ <https://ms.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

⁴⁴ *Ibid*

peresmiannya dilakukan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.⁴⁵

Kondisi Geografis, Kabupaten Aceh Besar memiliki luas sekitar 2.903,50 km², letak koordinat 5,2° – 5,8° LU dan 95,0° – 95,8° BT dengan 23 Kecamatan, 68 mukim dan mempunyai kelurahan atau desa sebanyak 604 desa masing-masing desa tersebut tersebar di antara beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian jika dilihat dari jumlah penduduk, Aceh Besar sendiri memiliki penduduk sebanyak 384.661 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 130 jiwa/km².⁴⁶

Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain dengan rincian sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten ini terdiri dari dua puluh tiga Kecamatan yang ada di Aceh Besar, yaitu Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Krueng Baro Jaya, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Ingin Jaya, Kota Jantho, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Lembah Selawah, Kecamatan Leupung, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lhoong, Kecamatan Masjid Raya, Kecamatan Montasik, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Seulimum, Kecamatan Simpang Tiga, dan Kecamatan Suka Makmur.

1. Letak Geografis Kecamatan Masjid Raya

Pada pembahasan skripsi ini penulis hanya menguraikan satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Masjid Raya, di mana Kecamatan tersebut merupakan

⁴⁶ *Ibid*

tempat penulis melakukan penelitian. Kecamatan Masjid Raya merupakan suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang terletak di daerah pesisir pantai berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut India dan juga dikelilingi bukit-bukit yang berhadapan langsung dengan laut. Kecamatan Masjid raya memiliki luas wilayah 129.93 km², dengan wilayah kerja meliputi 13 desa dengan 2 pemukiman. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan yaitu Meunasah Mon dengan Ibu Kota Kabupaten yaitu Jantho lebih kurang 50 km, yang berbatasan dengan: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka yaitu Pulau Sabang dan Pulo Aceh, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lembah Selawah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seulimum, sebelah barat bersebelahan dengan Kecamatan Baitussalam.⁴⁷

Kecamatan Masjid raya terdiri dari dua pemukiman yaitu pemukiman Krueng Raya dan Pemukiman Lamnga yang terdiri dari beberapa desa di antaranya ialah: Beurandeh, Ie Seu Um, Meunasah Keudee, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Lamreh, Paya Kameng, Ruyung, Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga, dan Neuheun. Kondisi demografis Kecamatan Masjid Raya jumlah penduduknya adalah 21.086 jiwa. Dengan rincian: 5.648 kepala keluarga, laki-laki 10.795 jiwa, perempuan 10.261 jiwa.⁴⁸

2. Visi dan Misi Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Masjid Raya.

b. Misi

- Meningkatkan SDM Pegawai Kecamatan.
- Mengupayakan Penyediaan Fasilitas Kantor Yang Memadai.

⁴⁷ <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

⁴⁸ <https://acehbesarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 202 Juli 2021.

- Pelatihan Kepada Aparatur Desa.
- Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.
- Diklat Pegawai Sesuai Sektor Pelayanan.
- Melakukan Pelayanan Sepenuh Hati.

3. Pemerintahan

Tabel 3.1. Daftar Nama Keuchik/Kepala Gampong di Kecamatan Masjid Raya Tahun 2020.

| No. | Nama Keuchik | Nama Gampong |
|-----|-------------------|-----------------|
| 1. | M. Ali. SH.M.Si | Lamnga |
| 2. | H.Abdul Rani Daud | Baro |
| 3. | Wahidin, S.sos | Neuheun |
| 4. | Tarmizi Abdullah | Durung |
| 5. | M.GapiFuddin | Ladong |
| 6. | Afrizal | Ruyung |
| 7. | Taufik | Paya Kameng |
| 8. | Mukhtar | Beurandeh |
| 9. | Kurniawan | Meunasah Kulam |
| 10. | Syarizal | Meunasah Keudee |
| 11. | Kasmadi | Meunasah Mon |
| 12. | Zulhendri | Ie Seum |
| 13. | Darma Ishak | Lamreh |

Sumber: Kecamatan Masjid Raya Dalam Angka 2020.

B. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Masyarakat

Peran lembaga adat di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ada 18 perkara adat (non pidana) diberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain dalam penanganannya, yaitu:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan yang dimaksud adalah yang tidak termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Undang-undang No. 23 Tahun 2004).

- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan faraidh.
- 3) Perselisihan antar warga.
- 4) Khalwat Meusum.
- 5) Perselisihan tentang hak milik.
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- 7) Perselisihan harta segareukat.
- 8) Pencurian ringan.
- 9) Pencurian ternak peliharaan.
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
- 11) Persengketaan di laut.
- 12) Persengketaan di pasar.
- 13) Penganiayaan ringan.
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- 15) Pelecahan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan).
- 17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat-istiadat.⁴⁹

Berdasarkan asas-asas di atas disebutkan bahwa peradilan adat lebih mengedepankan aspek musyawarah untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada, peradilan adat menginginkan agar setiap kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan putusan yang diterima secara bersama-sama.

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak

⁴⁹ Pasal 13 Qanun Aceh, Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Nomor 9 Tahun 2008.

merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.⁵⁰

Menurut Bapak Zainuddin, lembaga adat selalu terlibat dalam permasalahan apapun, penyelesaian yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dengan musyawarah terlebih dahulu dengan *Kepala Dusun* di upayakan untuk berdamai, apabila tidak bisa diselesaikan dengan *Kepala Dusun* selanjutnya akan masuk ke tahapan musyawarah adat oleh lembaga adat gampong.⁵¹ Bagi masyarakat Gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat, ketika persoalan hukum terjadi di masyarakat selalu diupayakan dengan menyelesaikan secara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan satu dengan yang lain.⁵²

Menurut *Keuchik Meunasah Kulam* Bapak Kurniawan, ST, penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Gampong biasanya dilakukan apabila adanya laporan dari keluarga atau warga kepada *Keuchik*, namun walaupun dilaporkan kepada *Keuchik*, tetap harus melalui musyawarah dengan kepala dusun terlebih dahulu, selaku pimpinan lorong atau dusun. Akan tetapi apabila permasalahan rumit dan tidak bisa di selesaikan dengan *Kepala Dusun*, maka *Kepala Dusun* melibatkan *Keuchik* sebagai pimpinan gampong. Selanjutnya *Keuchik* dan lembaga adat lainnya melakukan musyawarah adat lebih lanjut guna untuk membahas kasus tersebut, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di Kantor Desa Gampong.⁵³ Sedangkan menurut Bapak Afitrullah menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelaporan biasanya dari pihak yang bermasalah pihak suami

⁵⁰ Rahman Saleh, *Penyelesaian perkara*,....., hlm 3.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Zainuddin, selaku Imeum Menasah Gampong Paya Kameng, pada tanggal 14 Juli 2021.

⁵² Wawancara dengan Abi Wahidin, selaku tuha Peut Gampong Ladong, pada tanggal 15 Juli 2021.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Kurniawan, ST, selaku Keuchik di Gampong Meunasah Kulam, pada tanggal 14 Juli 2021.

atau istri atau diwakili oleh pihak keluarga terkait. Setelah laporan diterima oleh *Keuchik*, maka *Keuchik* dan lembaga Adat lainnya langsung memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk di bahas lebih lanjut. Pada tingkat Gampong pada dasarnya pihak yang sedang bermasalah bisa melaporkan kepada *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Imeum Gampong*, atau *Kepala Dusun* terlebih dahulu.⁵⁴

Bapak Faizah menambahkan setelah laporan diterima, *Kepala Dusun* mendatangi rumah pihak yang bermasalah, hal ini dilakukan untuk menghindari agar masalah yang terjadi tidak diketahui oleh orang lain berharap masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak sampai berakhir di pengadilan.

Selanjutnya *Keuchik* menyatakan bahwa faktor pendukung supaya kedua belah pihak untuk berdamai yaitu dengan melibatkan pihak keluarga seperti anak-anak pihak yang bermasalah dan pihak lain seperti Guru pesantren atau ulama-ulama yang lebih mengerti tentang dasar hukum dan dalil-dalil.

Setelah musyawarah selesai, lembaga adat memberikan masukan atau saran yang bertujuan agar masalah bisa diselesaikan dengan adat. Jika para pihak sepakat untuk berdamai maka lembaga adat membuat Berita Acara Perdamaian yang mana apabila terjadi permasalahan lagi, maka akan ada denda yang berlaku, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama terjadi di kemudian hari.⁵⁵ Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan atau diselesaikan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim, Qanun 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Desa dalam Provinsi NAD menegaskan bahwa, terkait pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Afitrullah, selaku *Keuchik* Gampong Ie Seu Um, pada Tanggal 14 Juli 2021.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Faizah, selaku *Keuchik* Gampong *Neuheun*, pada tanggal 14 Juli 2021.

perdamaian dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim, dan keputusan Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat.⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan beberapa Keuchik di Kecamatan Mesjid Raya, *Neuheun*, *Ladong*, *Paya Kameng*, *Meunasah Kulam* kasus yang telah ditangani pada tahun 2018-2020 adalah :

Tabel 3.2. Jumlah kasus perceraian yang diselesaikan secara adat di beberapa gampong di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar tahun 2018-2020.

| No. | Gampong | Tahun | Jumlah | Berhasil didamaikan | Gagal untuk didamaikan |
|-----|----------------|-----------|--------|---------------------|------------------------|
| 1. | Neuheun | 2018-2020 | 25 | 4 | 16 |
| 2. | Paya Kameng | 2018-2020 | 15 | 9 | 5 |
| 3. | Ie Seu Um | 2018-2020 | 13 | 10 | 3 |
| 4. | Meunasah Kulam | 2018-2020 | 9 | 4 | 5 |
| 5. | Ladong | 2018-2020 | 10 | 5 | 5 |

Sumber: Hasil wawancara dengan *Keuchik* Gampong di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar di Kantor Desa pada Tanggal 14 Juli 2021.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2020 di Gampong *Neuheun* terjadi sengketa dalam rumah tangga yaitu sebanyak 25 kasus yang dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat yaitu 4 kasus dan 16 kasus yang gagal didamaikan, di *Paya Kameng* terjadi sengketa 15 kasus, yang dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat sebanyak 9 kasus, dan 5 yang gagal untuk didamaikan, di Gampong *Ie Seu Um* terdapat 13 kasus sengketa dalam rumah tangga, 10 kasus yang dapat didamaikan, dan 3 kasus yang gagal didamaikan, di *Meunasah Kulam* terdapat sengketa sebanyak 9 kasus, yang dapat di selesaikan sebanyak 4 kasus, dan 5 kasus yang gagal didamaikan, di

⁵⁶ Pasal 12 Ayat 3 Qanun Aceh, Tentang Pemerintahan Desa Dalam Provinsi NAD.

gampong *Ladong* sengketa yang terjadi sebanyak 10 kasus, dan 5 kasus yang dapat diselesaikan, dan 5 kasus gagal untuk didamaikan. Disimpulkan bahwa perbandingan kasus yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda, kasus yang paling banyak gagal di selesaikan terjadi di Gampong *Neuheun*, dengan demikian upaya yang dilakukan lembaga adat dalam mengurangi tingkat perceraian masih belum berjalan secara maksimal dan belum efektif. Dengan demikian Abi Wahidin selaku *Tuha Peut* mengatakan diharapkan bahwa lembaga adat tetap selalu terlibat dalam permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat, terutama permasalahan dalam rumah tangga guna untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Upaya Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Dalam Masyarakat

Proses penyelesaian konflik yang berlaku dalam masyarakat bervariasi antara satu gampong dengan gampong yang lain. Dalam penyelesaian sengketa adat di gampong akan dilakukan oleh adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat sebagai berikut:

- a. *Keuchik*,
- b. *Imeum Meunasah*,
- c. *Tuha Peut*,
- d. Sekretaris gampong, dan
- e. Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Dalam satu Gampong lembaga adat merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus serta memelihara agar masyarakatnya mendapat hak-hak dan mendapatkan perlindungannya, dalam menyelesaikan sengketa adat Gampong sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Keuchik* berwenang untuk menyelesaikan

persengketaan yang terjadi di gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga, masalah sosial yang timbul dimasyarakat dalam satu ajelis adat gampong.⁵⁷ Dengan demikian *Keuchik* merupakan unsur lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat pada prosedur pelaporan yang menunjukkan bahwa *keuchik* orang yang pertama bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui adat atau lembaga adat selama ini cenderung mirip dengan peradilan Negara karena orang yang berkewajiban untuk menyelesaikan konflik sudah ditetapkan. Sedangkan dalam arbitrase dan mediasi pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak yang berkonflik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Sementara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian *keuchik* sebagai salah satu unsur lembaga adat akan menemui atau memanggil pihak yang bersengketa.⁵⁸ Peran dan fungsi lembaga adat yaitu membantu pemerintahan desa dalam pembangunan dan menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakatnya.

Menurut *Keuchik Neuheun* Bapak Faizah menjelaskan bahwa upaya lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga masih belum maksimal karena dalam hal khusus untuk mengurangi tingkat perceraian masih belum maksimal, akan tetapi selaku *keuchik* beliau sudah memberi himbauan dan arahan untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan.⁵⁹

Bapak Afitrullah berpendapat Peran lembaga adat sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa pada tingkat Gampong yaitu apabila terjadi

⁵⁷ Abiya Saifullah, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun Sebagai Kota Beradaba*, (Bireun: Rumah Cendikia Divisi Penerbit Indonesia 2018), hlm 153.

⁵⁸ Khairuddin, dkk, *Model Penyelesaian konflik di Lembaga Adat.....* hlm 67.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Faizah, selaku *Keuchik* Gampong Neuheun, pada tanggal 14 Juli 2021.

persengketaan langsung cepat diatasi dengan cara memberikan nasehat kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mendamaikan agar kasus tersebut tidak berkelanjutan. Dalam upaya untuk mengurangi tingkat perceraian masih belum optimal di karena beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Beberapa kasus yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan rumah tangga, ada lembaga adat gampong, akan tetapi masyarakat tidak dimanfaatkan dengan baik melainkan dengan langsung mencari penyelesaian langsung ke Mahkamah. Menurut *keuchik* dalam upaya lembaga adat yaitu dengan menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan, memberi nasehat dan memberi fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Terkait dengan keputusan berdamai atau tidak, diserahkan kepada pihak yang bermasalah setelah upaya lembaga adat untuk mendamaikan.⁶⁰

Selanjutnya Menurut Bapak Kurniawan berpendapat bahwa peran lembaga adat sangat penting dikarenakan yang menduduki lembaga adat itu orang yang sudah paham seluk beluk adat dan istiadat dan orang yang dituakan di gampong tersebut.⁶¹

Menurut Bapak *Imeum Mukim Lamnga* dan *Imeum Mukim Krueng raya*, yaitu Bapak Rizani dan Bapak Wahidi bahwa peran lembaga adat sangat di harapkan berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, akan tetapi di dalam penyelesaian masalah rumah tangga tidak ada sama sekali keterlibatan *Imeum mukim*, karena *Imeum mukim* bertugas untuk penyelesaian

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Afitrullah, selaku keuchik ie seu um, pada tanggal 14 Juli 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Kurniawan, ST, selaku Keuchik di Gampong Meunasah Kulam, pada tanggal 14 Juli 2021.

permasalahan adat di kalangan nelayan, karena masyarakat Kecamatan Mesjid Raya bekerja sebagai nelayan.⁶²

D. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Adat Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Dalam Masyarakat

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi lembaga adat dalam upaya lembaga adat mengurangi tingkat perceraian seperti dijelaskan oleh Bapak Faizah, bahwa kendala yang dihadapi lembaga adat yaitu kurang pemahamannya lembaga adat tentang peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat juga tidak mengetahui peran dan fungsi lembaga adat.⁶³

Imeum Meunasah Gampong Paya Kameng Bapak Zainuddin mengatakan bahwa kendala yang dihadapi lembaga adat yaitu adanya hubungan kekeluargaan antara pihak yang bertikai dengan anggota lembaga adat gampong sehingga terjadinya pembelaan salah satu pihak saja.⁶⁴

Bapak Kurniawan menyatakan bahwa kendala lembaga adat yaitu kurangnya faktor pendukung, yaitu seperti kurangnya keterlibatan dari pihak Kecamatan dalam hal terkait dengan keluhan lembaga adat apabila salah satu permasalahan tidak bisa diselesaikan di gampong, dan tidak berfungsinya MAA Kecamatan, guna untuk memberikan sosialisasi tentang peran dan fungsi lembaga adat gampong.⁶⁵

⁶² Wawancara dengan Bapak Rizani dan Bapak Wahidin, selaku Imeum Mukim Krueng Raya dan Imeum Mukim Lamnga, pada tanggal 15 Juli 2021.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Faizah, selaku Keuchik Gampong Neuheun, pada tanggal 14 Juli 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zainuddin, selaku Imeum Meunasah Gampong Paya Kameng, pada tanggal 14 Juli 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Kurniawan, ST, selaku Keuchik di Gampong Meunasah Kulam, pada tanggal 14 Juli 2021.

Abi Wahidin selaku *Tuha Peut Ladong* mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh lembaga adat yaitu dengan tidak adanya niat dari pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahannya secara adat oleh lembaga adat. Untuk setiap tahunnya kasus perceraian muncul dengan masalah yang berbeda-beda. Namun beliau selalu menyarankan masyarakat sebaiknya perceraian jangan sampai terjadi, daripada itu permasalahan rumah tangga diselesaikan dalam keluarga maupun lembaga adat gampong.⁶⁶

Dari hasil penelitian di atas, dapat dianalisa bahwa secara yuridis, pelaksanaan peradilan adat didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus di mulai dari Gampong dan Mukim. Untuk Gampong, lembaga adat yang memiliki kewenangan adalah *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan *Imeum Meunasah*, dan untuk Mukim, lembaga adat yang memiliki kewenangan adalah *Imeum Mukim*, Sekretaris Mukim, *Imeum Chik*, *Tuha Peut Mukim*, dan Majelis Adat Mukim. Unsur-unsur lembaga adat inilah yang berwenang untuk menjalankan segala peran dan fungsi yang tercantum dalam Qanun tentang Lembaga Adat.

Tujuan utama diberdayakannya lembaga adat ini adalah untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta menciptakan kesejahteraan antar masyarakat. Lembaga adat ini tidak serta merta dibentuk hanya untuk melengkapi pemerintahan desa, dimana lembaga adat juga merupakan penunjang dalam kegiatan pemerintahan yang ada di desa. Peran adat gampong sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Abi Wahidin, selaku *Tuha Peut Gampong Ladong*, pada tanggal 15 Juli 2021.

⁶⁷ Mulyadi Nurdin, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan*,....., hlm 187.

Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat bertugas menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga. Peran Lembaga Adat di sini, sangat penting dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga perceraian dapat diatasi dalam kehidupan masyarakat. Dari penjabaran tugas dari lembaga adat yang diatur dalam peraturan daerah, sampai saat ini masih belum dilakukan dengan maksimal oleh lembaga adat yang ada di gampong Kecamatan Masjid Raya.

Lembaga adat yang ada di gampong Kecamatan Masjid Raya saat ini masih terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena beberapa tokoh lembaga adat itu sendiri masih belum mengerti akan tugas dan fungsi lembaga adat yang tertuang dalam peraturan daerah dan ada beberapa kendala lainnya yang dihadapi lembaga adat dalam upaya penyelesaian sengketa.

Seharusnya keberadaan lembaga adat sangat berpengaruh dan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat perceraian, jika difungsikan dengan baik. Dan anggota lembaga adat juga bisa mengerti apa peranannya, sehingga lembaga adat bisa difungsikan sebagaimana semestinya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran lembaga adat terdapat pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat bertugas menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga, lembaga adat juga berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam perdamaian apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Peran lembaga adat sangatlah penting dalam upaya agar suatu masalah tidak terjadinya perceraian. Secara yuridis normatif peran dan fungsinya sangat membantu kehidupan keluarga dalam mengurangi angka perceraian. Namun kenyataan yang terjadi bahwa peran dan fungsi lembaga adat masih belum maksimal dalam mengurangi tingkat perceraian dan masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat itu sendiri, sehingga terdapat sejumlah kasus dalam keluarga disampaikan ke Mahkamah untuk dicari penyelesaiannya.
2. Berdasarkan pendapat tokoh masyarakat bahwa peran lembaga adat sangat penting karena peran lembaga adat sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sehingga tidak meningkatnya angka perceraian. lembaga adat merupakan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus serta memelihara masyarakatnya mendapat hak-hak dan mendapatkan perlindungannya, dalam menyelesaikan sengketa atau konflik adat gampong sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Akan tetapi dalam upaya untuk mengurangi tingkat perceraian lembaga adat masih belum optimal karena beberapa kendala

yang dihadapi lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga adat yaitu kurangnya pemahaman tentang peraturan daerah dan dasar-dasar hukum yang berlaku, adanya hubungan kekerabatan antara yang bersengketa dengan anggota lembaga adat, sehingga berpihak dengan salah satu pihak yang bermasalah saja, kurangnya faktor pendukung, yaitu seperti kurangnya keterlibatan dari pihak Kecamatan dalam hal terkait dengan keluhan lembaga adat apabila salah satu permasalahan tidak bisa diselesaikan di gampong, dan tidak berfungsinya MAA Kecamatan, tidak adanya niat dari pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahannya secara adat oleh lembaga adat.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran yaitu :

- 1) Diharapkan kepada lembaga adat gampong lebih serius dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga untuk tidak terjadinya perceraian, sehingga dapat menekan angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
- 2) Kepada pemerintah, hendaknya menyiapkan tenaga administrasi di tingkat pedesaan yang lebih profesional dalam menangani permasalahan dalam rumah tangga di lembaga adat gampong, karena selama ini masih sangat kurang, dan pemerintah membuat sosialisasi tentang peran dan fungsi lembaga adat sehingga peran dan fungsi lembaga adat bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abiya Saifullah, Pedoman Peradilan Adat Aceh Menuju Bireun Sebagai Kota Beradaban, Bireun: Rumah Cendikia Divisi Penerbit Indonesia 2018.
- Adib Bahari, Tata cara gugatan pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak, Jakarta: Pustakan Yutisia, 2016.
- Agustin Hanafi dkk, Buku Daras Hukum Keluarga, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ali Geno Berutu, Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh, Ahkam, Vo 7, No 2, 2 November 2019.
- Al-Qur'an terjemahan, Surah An-Nisa ayat 35.
- Badruzzaman Ismail, Fungsi Meunasah sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002.
- _____, Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012.
- Basrawi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dedi Mulyadi, "Peranan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol I No. 2, hal 3, Juli-Desember 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- _____, edisi keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Siraja, 2006.
- Hendropuspita, Sosiologi Agama, .Yogyakarta: Kansius, 1994.
- <https://acehbesarkab.bps.go.id> diakses pada tanggal 202 Juli 2021.

<https://ms.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

Kurniawan, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh, Yustisia, Vol 1, No.3, September-Desember 2012.

Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, Banda Aceh, 2013.

Muliadi Kurdi, Idealism Politik Islam Aceh, Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011.

Mulyadi Nurdin, “ Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh”, Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol III. No.02. Juli-Desember 2018
Rahmah Saleh, Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Jurnal Fakultas Hukum Vol V No. 1 April 2018.

Muslem, Kedudukan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Aceh, Jurista, Vol 7, No.1, 1 Juni 2018.

M. Ridha Dkk, Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dan Masyarakat Aceh, Lhee Sagoe Press dan Meusuraya, 2017.

Perda Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat Nomor 8 Tahun 2019.

Rahmah Saleh, Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Jurnal Fakultas Hukum Vol V No. 1 April 2018.

- Rosnidar Sembiring, Eksistensi Lembaga Adat Aceh Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 7 November 2017.
- Satria Effendy, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Prenada Media.
- Skripsi T.Muhammad Hay Harist, “Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2018.
- Skripsi Risa Putri Idami, dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari’ah (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)”, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2017.
- Skripsi Achmal Luqmanul Hakim, dengan “Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi”, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada Tahun 2016.
- Sugiyino, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teuku Muttaqin Mansur, Kedudukan Mahkamah Adat Setelah Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh, Qanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No.2, Agustus, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 B ayat (2).
- Wahyu Untara, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: KAWAHmedia, 2013.

W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Zainnudin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

_____, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2196/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A
 b. Badri, S.Hi, MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Devina Susanti
N I M : 160101066
Prodi : HK
J u d u l : Peran Lembaga Adat dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 April 2021

Dekan,

Muhannad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3045/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Neuheun
2. Geuchik Ie Seum
3. Tuha Peut Ladong
4. Imuem Gampong Paya Kameng
5. Tuha Peut Meunasah Kulam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEVINA SUSANTI / 160101066**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Lembaga Adat dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12
September 2021

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG MEUNASAH KULAM**

Alamat : Jln. Laksamana Malahayati Km 29,5 Gampong Meunasah Kulam Krueng Raya 23381
email : gampongmeunasahkulam@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/228/MAKLVII/2021

Keuchik Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Devina Susanti**
Nim : **160101066**
Jurusan : **Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

Benar yang Namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian untuk Penulisan Skripsi di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, yang berjudul :

"Peran Lembaga Adat dalam mengurangi tingkat perceraian (Studi Kasus Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)."

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Meunasah Kulam, 14 Juli 2021

Wassalam,

Keuchik Gampong,

KURNIAWAN, ST



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
GAMPONG NEUHEUN

Jalan Laksamana Malahayati Km. 14 Neuheun – Aceh Besar Kode Pos 23381

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 2220/NH/AB/II/2021

Keuchik Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar,
dengan ini menerangkan :

Nama : DEVINA SUSANTI
NIM : 160101066
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian untuk
Penyusunan Skripsi di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya yang berjudul
**“Peran Lembaga Adat Dala Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Neuheun, 24 Juli 2021
KEUCHIK NEUHEUN

FAIZAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA – MUKIM KRUENG RAYA
GAMPONG IE SEUUM

Sekretariat : Jln. Krueng Raya -Lamteuba KM. 8 Kode Pos 23381 Email : ieseumgampong@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 090/G.IS/MR/2021

Keuchik Gampong Ie Seu Um Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : DEVINA SUSANTI
Nim : 160101066
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar Yang Nama Tersebut Diatas Telah Melakukan Penelitian Untuk Penulisan Skripsi DI GAMPONG IE SEU UM ACEH BESAR, Kemukiman Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Yang Berjudul :

“ PERAN LAMBAGA ADAT DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN MESJID RAYA, ACEH BESAR) ”

Demikianlah Surat Keterangan Ini Kami buat Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Agar Dapat Di Pergunakan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Ie Seu um

Pada tanggal : 24 Juli 2021

KEUCHIK GAMPONG IE SEU UM


AFITRULLAH Amd. Kep





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MESJID RAYA
KEMUKIMAN LAMNGA
GAMPONG LADONG**

SEKRETARIAT : JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM. 24,5 GAMPONG LADONG KODE POS 23381

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 344.2009.2021

Geuchik Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|-----------|---|--|
| Nama | : | DEVINA SUSANTI |
| NIM | : | 160101066 |
| Fakultas | : | Syariah dan Hukum |
| Semester | : | IX |
| Jurusan | : | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) |
| Nomor Hp | : | 082260974574 |
| Pekerjaan | : | Mahasiswi |
| Alamat | : | Lorong Tgk Meurah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar |

Benar yang nama tersebut diatas telah melakukan penelitian Ilmiah dengan baik yang berjudul “ **Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar** ” dengan Pilihan Gampong Ladong dalam wilayah Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Surat Keterangan ini bermaksud untuk : **Keperluan SKRIPSI**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di Tetapkan : Di Gampong Ladong
Pada Tanggal : 06 September 2021

An. Pj. Geuchik Gampong Ladong,

Sekretaris,

MUHKAR, SE





PEMERINTAH GAMPONG PAYA KAMENG
KECAMATAN MESJID RAYA
KABUPATEN ACEH BESAR

Sekretariat Jln. Laksamana Malahayati Km. 29,5 Krueng Raya Aceh Besar
 e-Mail : payakameng07@gmail.com
 Krueng Raya 23381

Paya Kameng, 14 Juli 2021

Nomor : 707/ 130
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian.**

Kepada Yth:
 Dekan/Wakil Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Ar-Raniry
 Banda Aceh.

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat ;

Sehubungan dengan surat Camat Mesjid Raya Nomor : 423,4/366 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Izin Penelitian dan menindak lanjuti Surat Dekan/Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3045/Un.08/FSH.1/PP.00.9/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Pada Gampong Paya Kameng Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVINA SUSANTI
 NPM : 160101066
 Fakultas : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Universitas Negeri Ar-Raniry

Mahasiwi yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Peran Lembaga Adat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Kasus dalam wilayah Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar).**

Demikian Surat ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya seperlunya, terima kasih.

Pj. Kuechik Paya Kameng

Zamuddin



Wawancara dengan Bapak Faizan *Keuchik Neuheun*



Wawancara dengan Afitrullah *Keuchik Ie Seu Um*



Wawancara dengan Bapak Wahidin *Tuha Peut Ladong*



Wawancara dengan Bapak Zamuddin *Imeum Meunasah Faya Kameng*



Wawancara dengan Bapak Kurniawan *Keuchik Meunasah Kulam*



Wawancara dengan Bapak Rizani dan Bapak Wahidin *Imeum Mukim Krueng Raya dan Imeum Mukim Lamnga*